

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2024

NOMOR : 1

---

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN JENAZAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan kegiatan penanganan orang terlantar dan jenazah terlantar serta untuk menyelaraskan dengan ketentuan belanja tidak terduga;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan penanganan orang terlantar dan jenazah terlantar sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN ORANG TERLANTAR DAN JENAZAH TERLANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Cilegon ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Sosial Provinsi adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Cilegon.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resort dan Sektor di Kota Cilegon.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cilegon.



8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial.
9. Fasilitas Rujukan adalah Balai/Sentra Kemensos/Swasta/LKS/Yayasan.
10. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Keterlantaran adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.
12. Orang Terlantar adalah perorangan, keluarga, kelompok Masyarakat yang oleh karena suatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya.
13. Orang Terlantar di Perjalanan adalah orang terlantar di perjalanan bukan karena unsur kesengajaan (kecelakaan akibat faktor manusia dan atau alam, kehilangan harta milik, tersesat, pencari kerja).
14. Orang Terlantar Sakit adalah orang terlantar yang diketemukan dalam keadaan sakit.
15. Jenazah terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal atau tidak memiliki identitas dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya.
16. Pemulangan ...

16. Pemulangan adalah suatu upaya tindakan terhadap seseorang, kelompok atau keluarga yang mengalami keterlantaran dari Kota Cilegon untuk dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asal.
  17. Daerah asal adalah tempat asal tinggal atau domisili di daerah Kabupaten/Kota.
  18. Pemulasaran adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, dan menyalatkan jenazah.
  19. Pemakaman adalah proses yang meliputi kegiatan penggalian, sampai dengan penguburan dan pemasangan batu nisan.
  20. Perangkat Daerah Luar Daerah adalah Dinas Sosial/ Lembaga yang menangani bidang sosial di luar Daerah.
  21. Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepolisian untuk Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar.
  22. Tempat Rumah Singgah/Pondok Sosial adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang secara fungsional digunakan untuk penampungan sementara Orang Terlantar di perjalanan, tuna susila, gelandangan dan atau pengemis sebelum dipulangkan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penanganan untuk Orang Terlantar di Perjalanan diberikan dalam bentuk pemulangan ke Daerah Asal.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. menunjukkan surat keterangan dari kepolisian atau Perangkat Daerah Luar Daerah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial yang menerangkan bahwa seseorang, kelompok atau keluarga mengalami Keterlantaran dalam perjalanan;

b. apabila ...

- b. apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas/status kependudukan dan atau mengalami gangguan Kesehatan/mental sehingga tidak dapat memberikan keterangan, maka yang bersangkutan akan diadakan pengecekan retina mata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. apabila belum dapat diketahui atau diketemukan Alamat asalnya, maka akan dititipkan atau ditampung sementara sampai penanganan lebih lanjut pada Tempat Rumah Singgah Dinas Sosial;
- d. jika dalam 7 (tujuh) hari atau lebih belum diketemukan Alamat/keluarganya, maka akan dilakukan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi atau Fasilitas Rujukan;
- e. Wali Kota memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial untuk memberikan bantuan sosial tidak terencana pemulangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemulangan dari Kota Cilegon sampai Kota/Kabupaten pertama yang dilaluinya;
  - 1. daerah tujuan Pulau Sumatera ditujukan sampai dengan Provinsi Lampung;
  - 2. daerah tujuan luar Pulau Jawa selain pulau Sumatera ke Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Priok;
  - 3. daerah tujuan Pulau Jawa dipulangkan sesuai dengan daerah tujuan;
  - 4. pemulangan yang tidak sampai daerah tujuan dilakukan dengan mekanisme estafet antar Dinas Sosial kabupaten/kota/provinsi; dan
  - 5. apabila ...



5. apabila anggaran tidak cukup tersedia, maka pemulangan orang terlantar dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi;
  - f. Kepala Dinas Sosial memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami Keterlantaran di perjalanan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Luar Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penanganan untuk Orang Terlantar Sakit diberikan dalam bentuk pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan/pengobatan/perawatan yang sifatnya tidak terencana.
  - (2) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
    - a. bagi orang terlantar yang ditemukan dalam keadaan sakit maka dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan/pengobatan/perawatan terlebih dahulu;
    - b. sebelum dipulangkan ke daerah asalnya terlebih dahulu diberikan bantuan pelayanan kesehatan/pengobatan/perawatan.
  - (3) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kepolisian.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penanganan Orang Terlantar Sakit dan Penanganan Jenazah Terlantar hanya diberikan untuk Orang Terlantar Sakit dan Jenazah Terlantar yang diketemukan di Daerah bukan dari daerah lain.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan:
  - a. biaya pemulangan ke Daerah Asal Orang Terlantar di Perjalanan yang terdiri dari biaya pemulangan, makan dan minum seseorang, keluarga, kelompok yang mengalami Keterlantaran dalam perjalanan;
  - b. biaya pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan/pengobatan/perawatan untuk Orang Terlantar Sakit; dan
  - a. biaya pemulasaran dan pemakaman Jenazah Terlantar.
- (3) Biaya pemulangan ke Daerah Asal untuk Orang Terlantar di Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk uang pembelian atau pembayaran tiket transportasi darat atau transportasi laut kelas terendah yang tersedia ke daerah tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (2) pada huruf e dengan jumlah paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (4) Biaya pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan/pengobatan/perawatan untuk Orang Terlantar Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan bagi Orang Terlantar Sakit wajib melampirkan surat keterangan dari Kepolisian setempat;

(5) Biaya ...



- (5) Biaya pemulasaran dan pemakaman untuk Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan jumlah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
- (6) Biaya pemulangan ke Daerah Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam belanja tidak terduga.
- (7) Biaya pemeriksaan dan biaya pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dialokasikan dalam belanja barang dan jasa.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 1